



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 21/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DAN PIMPINAN
BADAN KERJA SENAT AKADEMIK (BKSA)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 20/SK/I1-SA/OT/ 2015 tanggal 24 Agustus 2015, telah menetapkan Perubahan Susunan Anggota dan Pimpinan Komisi Senat Akademik Periode 2014 – 2019;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik pasal 11 (1), BKSA adalah Kelompok yang terdiri dari para Ketua dan Sekretaris Komisi, dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Senat Akademik, yang dibentuk untuk keperluan koordinasi;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Senat Akademik Institut Teknologi;
5. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 20/SK/I1-SA/OT/2015 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 030/SK/I1-MWA/2015 tanggal 13 Juli 2015, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Merubah Susunan Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik (BKSA) Institut Teknologi Bandung periode 2014-2019 menjadi sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Senat Akademik Nomor 03/SK/K01-SA/2014 tanggal 7 Februari 2014 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Agustus 2015
Ketua,



Prof. Dr.Ir. Indratmo Soekarno, M.Sc
NIP. 195709201984031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

